

## Kekuatan Hukum Kontrak yang Dibuat Tanpa Akta Notaris Menurut KUH Perdata

**Kevin Varrisco Christoven Soenartha<sup>1</sup>, Kadek Januarsa Adi Sudharma<sup>2</sup>, Anak Agung Ayu Intan Puspadewi<sup>3</sup>, Dewa Ayu Putri Sukadana<sup>4</sup>**

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia<sup>1,4</sup>

Email Korespondensi: [kevin.varrisco@gmail.com](mailto:kevin.varrisco@gmail.com)<sup>1</sup>, [januarsa.ad@undiknas.ac.id](mailto:januarsa.ad@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>,

[intanpuspadewi@undiknas.ac.id](mailto:intanpuspadewi@undiknas.ac.id)<sup>3</sup>, [ayuputrisukadana@undiknas.ac.id](mailto:ayuputrisukadana@undiknas.ac.id)<sup>4</sup>

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 November 2025

### ABSTRACT

*The practice of making contracts under hand is still widely carried out in various legal transactions in Indonesia, raising questions about their validity and legal force if they are not made before a notary. This study aims to analyze the legal force and evidentiary force of contracts made without a notarial deed according to the Civil Code (KUH Perdata). The method used is normative juridical research with a statute approach, through a review of primary legal materials such as the Civil Code, as well as secondary legal materials in the form of related legal literature and journals. The results of the study show that contracts without a notarial deed are still valid and legally binding as long as they meet the four requirements for a valid agreement in Article 1320 of the Civil Code, namely agreement, competence, a specific object, and a lawful cause. However, the evidentiary value of handwritten contracts is weaker than that of notarial deeds because they are only valid if recognized by the parties who signed them. In civil dispute resolution, private contracts can still be used as evidence, but the party filing the case must be able to prove the authenticity of the document.*

**Keywords:** Legal Force, Contract, Private Agreement, Notarial Deed, Civil Code.

### ABSTRAK

*Praktik pembuatan kontrak di bawah tangan masih banyak dilakukan dalam berbagai transaksi hukum di Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kekuatan hukumnya apabila tidak dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian kontrak yang dibuat tanpa akta notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan (statute approach), melalui telaah terhadap bahan hukum primer seperti KUH Perdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak tanpa akta notaris tetap sah dan mengikat secara hukum selama memenuhi empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, kekuatan pembuktian kontrak di bawah tangan lebih lemah dibandingkan akta notaris karena hanya berlaku jika diakui oleh para pihak yang menandatangannya. Dalam penyelesaian sengketa perdata, kontrak di bawah tangan tetap dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi pihak yang mengajukan harus mampu membuktikan keaslian dokumen tersebut.*

**Kata Kunci:** Kekuatan Hukum, Kontrak, Perjanjian di Bawah Tangan, Akta Notaris

## PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan hukum dalam masyarakat modern menuntut adanya jaminan kepastian hukum terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Salah satu bentuk perwujudan hubungan hukum tersebut adalah perjanjian atau kontrak yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak secara timbal balik. Kontrak menempati posisi sentral sebagai sumber perikatan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021). Perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang menjadi dasar utama dalam hukum kontrak di Indonesia (Kartikawati, 2019).

Kebebasan berkontrak sebagai asas fundamental dalam hukum perdata memberikan kewenangan bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Asas ini melahirkan konsekuensi bahwa keabsahan suatu kontrak tidak selalu ditentukan oleh bentuk formalnya, tetapi oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, sepanjang syarat-syarat tersebut terpenuhi, kontrak yang dibuat secara lisan maupun tertulis termasuk yang tidak diaktakan oleh notaris pada dasarnya tetap memiliki kekuatan mengikat secara hukum (Kartikawati, 2019). Asas keseimbangan dalam perjanjian menuntut agar hak dan kewajiban para pihak ditempatkan secara proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak dan tujuan perjanjian dapat terlaksana secara adil (Sudharma, 2017).

Keberadaan notaris sering kali dianggap sebagai penjamin utama keabsahan dan kekuatan hukum suatu perjanjian. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang memuat kebenaran formal atas tindakan hukum yang dilakukan di hadapannya (Agustini & Djaja, 2024). Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga menjadi alat bukti tertulis yang kuat dalam proses peradilan. Kondisi inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa suatu kontrak baru memiliki kekuatan hukum apabila dituangkan dalam bentuk akta notaris (Kaspar & Rahayu, 2022).

Kontrak yang dibuat tanpa akta notaris tetap dapat dijadikan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata, akta di bawah tangan yang diakui oleh para pihak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, kecuali terhadap pihak ketiga (Monetary & Santoso, 2023). Dengan demikian, meskipun kontrak tidak dibuat di hadapan notaris, selama memenuhi syarat formil dan materiil serta diakui kebenarannya oleh pihak-pihak yang menandatangannya, kontrak tersebut tetap sah dan mengikat secara hukum. Akan tetapi, kelemahan utama kontrak di bawah tangan terletak pada potensi timbulnya sengketa mengenai keaslian tanda tangan atau kebenaran isi perjanjian (Putriyani, 2023).

Permasalahan muncul ketika kontrak di bawah tangan dipersoalkan di pengadilan. Dalam banyak kasus, pihak yang merasa dirugikan sering kali menyangkal adanya kesepakatan atau menolak tanda tangan pada dokumen perjanjian. Hal ini mengakibatkan pembuktian menjadi lebih kompleks karena hakim harus menilai kebenaran materiil dokumen tersebut. Situasi demikian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kekuatan hukum kontrak yang dibuat tanpa akta notaris dapat melindungi kepentingan hukum para pihak dan memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1338 KUH Perdata (Pratama et al., 2022). Pelanggaran terhadap isi perjanjian atau wanprestasi sering menimbulkan sengketa yang memerlukan penyelesaian secara adil melalui jalur litigasi maupun non-litigasi agar keseimbangan hak dan kewajiban para pihak tetap terjaga (Sudharma, 2018).

Keberadaan akta di bawah tangan memiliki konsekuensi bahwa beban pembuktian menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan dokumen tersebut. Apabila tanda tangan atau isi akta disangkal, maka pihak yang mengajukan dokumen tersebut wajib membuktikan keasliannya, termasuk melalui ahli grafologi atau saksi-saksi (Slamet et al., 2023). Berbeda halnya dengan akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tanpa memerlukan verifikasi tambahan. Hal ini menimbulkan disparitas nilai pembuktian yang cukup signifikan antara akta otentik dan akta di bawah tangan (Firdaus et al., 2019). Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian merupakan manifestasi dari asas kepastian hukum, yang menjamin terlaksananya hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian dan hukum positif (Sudharma & Dewi, 2023).

Permasalahan mengenai kekuatan hukum kontrak yang dibuat tanpa akta notaris menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dalam praktik transaksi perdata, banyak kontrak bisnis, jual beli, maupun perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan secara informal tanpa notaris. Jika kontrak tersebut kemudian disengketakan, maka keabsahan dan kekuatan pembuktianya menjadi isu krusial yang harus ditelaah berdasarkan ketentuan KUH Perdata dan doktrin hukum kontrak (Sakti & Budhisulistiyawati, 2020). Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian normatif mengenai bagaimana hukum perdata Indonesia memposisikan kontrak yang tidak diaktaskan notaris dalam konteks kepastian hukum, pembuktian, serta perlindungan terhadap para pihak (Pariutami & Udiana, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai kekuatan hukum kontrak yang dibuat tanpa akta notaris menurut ketentuan KUH Perdata. Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami kedudukan dan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam sistem hukum perdata Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum perdata, khususnya dalam pembentukan doktrin yang lebih adaptif terhadap praktik perjanjian yang dilakukan tanpa melibatkan pejabat umum (Kartikawati, 2019).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur tentang perjanjian dan bentuk akta dalam sistem hukum perdata Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yakni dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kekuatan hukum kontrak yang dibuat tanpa akta notaris menurut KUH Perdata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Keabsahan Kontrak yang Dibuat Tanpa Akta Notaris Menurut KUH Perdata*

Kontrak merupakan sumber utama timbulnya perikatan dalam hukum perdata Indonesia. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat pokok, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif dan tidak mensyaratkan bentuk tertentu, sehingga perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dengan maupun tanpa akta notaris, tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021).

Dalam asas kebebasan berkontrak, setiap individu diberikan hak untuk menentukan isi, bentuk, dan tata cara pembuatan kontrak sesuai dengan kepentingannya. Asas ini menegaskan bahwa bentuk formal suatu perjanjian bukanlah faktor penentu keabsahannya, melainkan substansi perjanjian itu sendiri yang menjadi ukuran (Kartikawati, 2019). Oleh karena itu, kontrak yang dibuat di bawah tangan tetap sah dan mengikat apabila telah memenuhi unsur kesepakatan dan kehendak bebas tanpa adanya paksaan atau kekhilafan. Keabsahan kontrak demikian juga sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Walaupun tidak diaktakan oleh notaris, perjanjian di bawah tangan tetap memiliki kekuatan hukum apabila dibuat atas dasar kehendak bebas dan dengan objek yang jelas. Dalam praktiknya, masyarakat sering menggunakan bentuk kontrak ini karena sifatnya lebih sederhana, efisien, dan tidak memerlukan biaya notariil. Namun, kontrak di bawah tangan memiliki kelemahan pada aspek formalitas dan pembuktian, terutama ketika muncul sengketa yang menuntut pembuktian autentik atas kesepakatan yang dibuat (Monetary & Santoso, 2023). Oleh sebab itu, bentuk kontrak ini tetap diakui sah, tetapi memiliki konsekuensi hukum tersendiri dalam hal nilai pembuktianya.

Keabsahan kontrak di bawah tangan juga dikaitkan dengan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Menurut asas ini, hubungan kontraktual harus mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak, agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepahak (Slamet et al., 2023). Dengan demikian, meskipun kontrak tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, sepanjang substansi kontrak mencerminkan itikad baik dan keseimbangan, maka kontrak tersebut sah dan dapat dilaksanakan secara hukum.

Selain itu, hukum positif Indonesia tidak mengenal hierarki bentuk kontrak yang menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Notaris hanya berperan sebagai pejabat umum yang memberikan kekuatan otentik terhadap dokumen hukum, bukan menentukan sah atau tidaknya perjanjian itu sendiri (Kaspar & Rahayu, 2022). Oleh karena itu, kontrak yang dibuat tanpa notaris tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dalam hal mengikat para pihak, selama memenuhi unsur sah perjanjian. Perbedaannya hanya terletak pada nilai pembuktian dan kekuatan formalitasnya di hadapan hukum.

Dengan demikian, secara normatif, ketentuan hukum perdata Indonesia menegaskan bahwa kontrak yang dibuat tanpa akta notaris tetap sah dan mengikat secara hukum. Syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata menjadi dasar utama dalam menilai keabsahan kontrak tersebut. Notaris hanya berfungsi memperkuat aspek formil dan pembuktian, bukan menentukan validitas substansi perjanjian (Agustini & Djaja, 2024).

### *Kekuatan Pembuktian Kontrak di Bawah Tangan Dibandingkan Akta Notaris Menurut KUH Perdata*

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kekuatan pembuktian suatu kontrak ditentukan oleh bentuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti tertulis. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Akta ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai apa yang termuat di dalamnya, baik bagi para pihak maupun pihak ketiga (Monetary & Santoso, 2023). Dengan demikian, akta notaris tidak hanya menunjukkan adanya hubungan hukum antar pihak, tetapi juga menjamin kebenaran formal dari isi perjanjian yang dibuat di hadapan notaris.

Sebaliknya, Pasal 1874 KUH Perdata mengatur bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa campur tangan pejabat umum. Akta jenis ini tetap diakui sebagai alat bukti tertulis, tetapi kekuatannya bergantung pada pengakuan para pihak yang menandatanganinya (Kartikawati, 2019). Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau isi dokumen, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut wajib membuktikan keasliannya. Dengan demikian, nilai pembuktian kontrak di bawah tangan bersifat relatif dan tidak otomatis memiliki kekuatan sempurna sebagaimana akta notaris.

Perbedaan utama antara akta otentik dan akta di bawah tangan terletak pada beban pembuktian. Dalam akta otentik, kebenaran formal dianggap telah dijamin oleh pejabat pembuat akta, sehingga tidak diperlukan pembuktian tambahan kecuali terdapat dugaan palsu. Sementara dalam akta di bawah tangan,

pihak yang merasa dirugikan dapat dengan mudah menyangkal keabsahan isi maupun tanda tangan, sehingga pihak lain harus membuktikan keasliannya dengan alat bukti tambahan seperti saksi atau ahli grafologi (Slamet et al., 2023). Hal ini menimbulkan risiko hukum yang lebih besar bagi para pihak yang memilih membuat kontrak tanpa notaris.

Meskipun demikian, akta di bawah tangan tetap dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik apabila diakui kebenarannya oleh para pihak yang menandatangannya. Pasal 1875 KUH Perdata menegaskan bahwa apabila isi akta di bawah tangan diakui oleh pihak yang bersangkutan, maka akta tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik (Firdaus et al., 2019). Dengan kata lain, pengakuan para pihak merupakan faktor penentu bagi validitas pembuktian kontrak di bawah tangan di hadapan hukum.

Kelemahan lain dari kontrak di bawah tangan adalah tidak adanya jaminan formal dari pejabat umum atas keaslian waktu dan tempat penandatanganan. Hal ini menimbulkan keraguan apabila perjanjian tersebut dijadikan dasar gugatan, terutama ketika terjadi perbedaan penafsiran atau tuduhan pemalsuan dokumen (Putriyani, 2023). Sebaliknya, akta notaris mencantumkan tanggal, identitas para pihak, serta verifikasi dokumen secara formal, sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat dan sulit disangkal di pengadilan.

Meskipun memiliki perbedaan nilai pembuktian, hukum perdata Indonesia tidak meniadakan keberlakuan kontrak di bawah tangan. Prinsip dasarnya adalah setiap alat bukti memiliki nilai hukum selama memenuhi syarat formil dan materiil yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, kontrak di bawah tangan tetap sah dan dapat dijadikan dasar hukum selama dapat dibuktikan kebenarannya, meskipun tidak memiliki kekuatan sempurna sebagaimana akta otentik (Kaspar & Rahayu, 2022). Perbedaan ini menunjukkan bahwa notaris berfungsi memperkuat aspek legal formal dan kepastian hukum, tetapi tidak meniadakan keabsahan substansi kontrak yang dibuat di bawah tangan.

### *Implikasi Hukum terhadap Para Pihak Jika Kontrak di Bawah Tangan Disengketakan di Pengadilan*

Kontrak di bawah tangan yang disengketakan di pengadilan menimbulkan persoalan hukum terutama pada aspek pembuktian dan perlindungan hak para pihak. Dalam hal terjadi sengketa, pihak yang mendalilkan adanya perjanjian di bawah tangan memiliki beban untuk membuktikan keabsahan isi dan tanda tangan dalam dokumen tersebut sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata. Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau kebenaran isi perjanjian, maka hakim akan menilai bukti tersebut melalui alat bukti tambahan seperti keterangan saksi atau pemeriksaan ahli grafologi (Slamet et al., 2023). Hal ini berbeda dengan akta notaris yang telah dijamin kebenarannya secara formal oleh pejabat umum sehingga tidak memerlukan pembuktian tambahan, kecuali terdapat dugaan pemalsuan (Monetary & Santoso, 2023).

Dalam proses peradilan perdata, hakim memiliki wewenang untuk menilai kekuatan pembuktian dari suatu dokumen dengan mempertimbangkan asas *freies Beweiswürdigung*, yaitu kebebasan hakim dalam menilai alat bukti berdasarkan

keyakinan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, meskipun kontrak di bawah tangan memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding akta otentik, bukan berarti tidak dapat dijadikan dasar dalam putusan hukum (Kartikawati, 2019). Hakim dapat menjadikan kontrak di bawah tangan sebagai alat bukti yang sah apabila terbukti memenuhi unsur kesepakatan dan tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021).

Implikasi hukum yang muncul dari kontrak di bawah tangan yang disengketakan tidak hanya terkait pembuktian, tetapi juga berhubungan dengan tanggung jawab hukum para pihak. Apabila terbukti salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan kontrak sesuai Pasal 1267 KUH Perdata (Sakti & Budhisulistiyawati, 2020). Namun, apabila keabsahan kontrak diragukan akibat tidak adanya pengesahan formal, maka risiko kehilangan hak atas tuntutan hukum menjadi lebih besar bagi pihak yang tidak dapat membuktikan keberadaan perjanjian tersebut. Dengan demikian, aspek formalitas dalam pembuktian memiliki peran penting untuk melindungi kepentingan hukum para pihak.

Selain itu, kontrak di bawah tangan yang disengketakan sering menimbulkan ketidakpastian hukum karena perbedaan interpretasi terhadap isi dan maksud perjanjian. Ketika isi perjanjian tidak dituangkan dengan bahasa hukum yang jelas, hakim sering kali harus menafsirkan kehendak para pihak berdasarkan asas itikad baik dan keseimbangan (Kaspar & Rahayu, 2022). Asas keseimbangan berfungsi sebagai pedoman agar hakim dapat memutus perkara secara adil dengan memperhatikan proporsionalitas hak dan kewajiban masing-masing pihak (Sudharma, 2017). Oleh karena itu, meskipun kontrak di bawah tangan tetap diakui secara hukum, risiko multitafsir dan ketidakpastian hukum tetap menjadi potensi masalah yang tidak dapat diabaikan.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, para pihak yang terlibat dalam kontrak di bawah tangan memiliki kedudukan hukum yang sama, tetapi beban pembuktian yang berat dapat melemahkan posisi pihak yang secara ekonomi atau sosial lebih lemah. Dalam hal ini, asas perlindungan hukum dan asas kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian (Pariutami & Udiana, 2020). Oleh sebab itu, pembuatan akta di hadapan notaris sering kali dianjurkan bukan karena keabsahan substansi kontrak, melainkan untuk memperkuat posisi hukum para pihak di hadapan pengadilan (Agustini & Djaja, 2024).

Dengan demikian, implikasi hukum dari kontrak di bawah tangan yang disengketakan di pengadilan sangat bergantung pada kemampuan pihak yang mengajukan kontrak tersebut untuk membuktikan keasliannya. Kontrak di bawah tangan tetap sah dan mengikat, namun memiliki kekuatan pembuktian yang lemah apabila tidak diakui oleh pihak lawan. Oleh karena itu, penggunaan akta notaris tetap menjadi pilihan terbaik bagi pihak-pihak yang menghendaki kepastian hukum dan perlindungan maksimal terhadap isi perjanjian yang dibuat (Firdaus et al., 2019).

## SIMPULAN

Kontrak yang dibuat tanpa akta notaris tetap sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi empat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keabsahan kontrak tidak ditentukan oleh bentuk formalnya, melainkan oleh terpenuhinya unsur-unsur substantif perjanjian tersebut. Notaris berfungsi memperkuat aspek formil dan pembuktian, tetapi bukan merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya kontrak. Dengan demikian, kontrak di bawah tangan memiliki kedudukan yang sama sahnya dengan kontrak yang dibuat melalui akta notaris, meskipun memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dari sisi pembuktian. Kekuatan pembuktian kontrak di bawah tangan memiliki perbedaan mendasar dibandingkan akta notaris. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dijamin kebenaran formalnya oleh hukum. Sementara itu, akta di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian apabila diakui oleh para pihak yang menandatangannya. Apabila terjadi penyangkalan, pihak yang mengajukan kontrak tersebut wajib membuktikan keasliannya melalui alat bukti lain seperti saksi atau ahli grafologi. Oleh sebab itu, meskipun kontrak di bawah tangan tetap diakui secara hukum, kekuatan pembuktian bersifat relatif dan bergantung pada pengakuan para pihak serta penilaian hakim di persidangan.

Implikasi hukum terhadap para pihak apabila kontrak di bawah tangan disengketakan di pengadilan sangat bergantung pada kemampuan pembuktian dan pengakuan isi kontrak tersebut. Pihak yang mendalilkan keberadaan perjanjian harus dapat membuktikan keaslian dokumen serta kebenaran isi perjanjian agar memiliki kekuatan hukum. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan kontrak sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata. Namun, karena kontrak di bawah tangan tidak memiliki kekuatan otentik seperti akta notaris, maka risiko ketidakpastian hukum dan kerugian bagi pihak yang lemah secara ekonomi atau sosial menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pembuatan akta notaris tetap dianjurkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi para pihak yang membuat perjanjian.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadek Januarsa Adi Sudharma, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Anak Agung Ayu Intan Puspadiwi, S.H., M.H. dan Ibu Dewa Ayu Putri Sukadana, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan koreksi konstruktif demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis juga berterima kasih kepada Universitas Pendidikan Nasional Denpasar atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama penelitian berlangsung. Selain itu, penulis mengucapkan terima

kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agustini, W., & Djaja, B. (2024). *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Cacat Hukum*. 6(April).
- Firdaus, M. B., Armono, Y. W., & Mayasari, H. (2019). *Keabsahan dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Milik Atas Tanah Dengan Akta Bawah Tangan di Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar*. 87–95.
- Kartikawati, D. R. (2019). *Hukum Kontrak*. CV Elvareta Buana.
- Kaspar, B. H., & Rahayu, M. I. F. (2022). Legal Perspective of the Role of Notary in Legalizing Underhand Lease Agreements in Indonesia. *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)*, 655(Ticash 2021), 972–979.  
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.154>
- Monetary, F. R., & Santoso, B. (2023). Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia. *Notarius*, 16(2), 666–685.
- Pariutami, I. D. A. D., & Udiana, I. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian di Bawah Tangan*. 8(8), 1291–1300.
- Pratama, A. P. R., Takim, M., & Romizah, R. (2022). *Kepastian Hukum Pembatalan Akta Notariil Menjadi Akta di Bawah Tangan Pada Perjanjian Kerjasama*. 6(2), 287–305.
- Putriyani, D. (2023). Notary's Responsibility for the Denial of Signature of A Letter Under the Hand that Legalized Before A Notary. *Authentica*, 6(1), 48–58.  
<https://doi.org/10.20884/1.atc.2023.6.1.366>
- Kartikawati, D. R. (2019). *Hukum Kontrak*. CV Elvareta Buana.
- Sriwidodo, J., & Kristiawanto. (2021). Memahami Hukum Perikatan. In *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang*. Penerbit Kepel Press
- Sakti, S. T. I., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 144–150. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2457>
- Slamet, M., Bayti, R., & Haris, M. (2023). Analisis Tentang Tanggung Jawab Dan Kekuatan Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(<https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/issue/view/26>), 66–75.  
<https://www.proquest.com/openview/a21f9c86f1573ab7e13eabe2e3bb35b5/1?pq->
- Sudharma, K. J. A. (2017). Implementasi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Yang Diterapkan Oleh Yayasan Nirlaba Di Provinsi Bali. In *Jurnal Panorama Hukum* (Vol. 2, Issue 2, p. 203).  
<https://doi.org/10.21067/jph.v2i2.1977>
- Sudharma, K. J. A. (2018). Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance). *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 223–239.

---

Sudharma, K. J. A., & Dewi, N. P. S. (2023). Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI. *Binamulia Hukum*, 12(2), 241–251. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.604>